PERJANJIAN KERJASAMA

antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Dengan

PT. MEDIA FAJAR KORAN

NOMOR : B-07.A/Un.06/HM.00/01/2019

MAKASSAR
2019

Scanned by CamScanner

UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

FAJAR

PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN PT. MEDIA FAJAR KORAN
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI KEGIATAN UIN ALAUDDIN DI HARIAN FAJAR

Nomor : B-07.A/Un.06.1/HM.00/01/2019

Pada hari ini Rabu tanggal dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Makassar, kami masing-masing:

1. **Drs. Alwan Suban, M.Ag.** : Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Makassar yang berkedudukan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **ERNIWATI** : Wakil Direktur Bisnis PT.Media Fajar Koran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Media Fajar Koran berkedudukan Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Gedung Graha Pena Lt. 4 Makassar provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** (selanjutnya disebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;----------
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;----------
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;----------
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;----------

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerjasama dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan PT. Media Fajar Koran (Harian Fajar) dalam menyosialisasikan berbagai program dan kegiatan UIN kepada masyarakat luas ----------

Scanned by CamScanner

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pihak Kedua menyetujui pemasangan Iklan Pihak Pertama dengan spesifikasi :

a. Jenis Iklan : Display / Advertorial
b. Spesifikasi warna : Full Colour
c. Jumlah terbit : 4 kali terbit
d. Ukuran : ¼ halaman (4 kolom x 270 mm)

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada media cetak dalam hal ini Harian Fajar dilaksanakan dalam tahun 2017 dengan pembayaran dilakukan dengan sistem triwulan atau waktu tertentu yang telah disepakati sesuai aturan yang berlaku----------

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya sebesar **Rp20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)** termasuk PPN dan PPH. ----------

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

a. Membayar hasil pemuatan advertorial atau publikasi program dan kegiatan Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagai mana diatur dalam perjanjian kerjasama ini----------
b. Menyediakan materi advertorial yang akan dimuat selambat-lambatnya H-2 sebelum pemuatan----------
c. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/gambar melalui CD, Flashdisk atau Email ke redaksi atau reporter yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dimuat dalam halaman yang sesuai dengan rubrikasi di Harian Fajar----------
d. Jadwal pemuatan bahan atau release di Harian Fajar disepakati bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang tersedia----------
e. Meminta laporan secara periodik dari **PIHAK KEDUA** mengenai pemuatan advertorial, naskah, dan atau foto----------
f. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**----------

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a. Menerima pembayaran atas pemuatan advertorial dari **PIHAK PERTAMA,** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini----------
b. Melaporkan pelaksanaan kerjasama secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**----------
c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak----------
d. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku----------

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

Pihak PERTAMA akan melakukan pembayaran pemuatan advertorial kepada Pihak Kedua secara berkala senilai **Rp. 5.000.000.-** ***(lima juta rupiah)*** *per sekali terbit advertorial X 4 (empat) kali =*

Scanned by CamScanner

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

FAJAR Harian Pagi Makassar

PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun (dua belas) bulan, terhitung efektif sejak 2 Januari hingga 31 Desember 2019.----------

PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 bulan sebelum batas kerjasama ini berakhir----------

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerjasama, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat----------
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri----------

PASAL 11
LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak----------
2. Yang termasuk Force Majure adalah :

a. Bencana Alam----------
b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter----------
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan----------

PASAL 12
PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan----------

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Drs. ALWAN SUBAN, M.Ag.
KEPALA BIRO

PIHAK KEDUA
PT. MEDIA FAJAR KORAN,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

IKLAN FAJAR Harian Pagi Makassar

ERNIWATI
WAKIL DIREKTUR

Scanned by CamScanner